

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Literatur**

Dalam mempersiapkan penelitian ini, penulis menelaah berbagai studi sebelumnya sebagai acuan dan bahan perbandingan untuk mendukung pembahasan dalam tesis ini. Penelaahan tersebut dilakukan untuk memahami persamaan, perbedaan, dan kelemahan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain memanfaatkan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis juga menggunakan berbagai sumber akademis seperti jurnal, artikel, dan tesis untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai teori dan konsep yang relevan bagi penelitian ini. Melalui tinjauan pustaka ini, penulis bertujuan untuk membangun landasan teoretis yang kuat guna mendukung analisis dan argumentasi dalam penelitian ini.

**Tabel 2.1 Tinjauan Literatur**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Author/Penulis</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
-----------	--------------	-----------------------	---------------	-------------------------

1.	Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Terhadap WNI di Kamboja	Dicky Ramadhan	Paradigma Konstruktivisme dengan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif.	Menganalisis dan mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia (TPPO) yang
----	--	----------------	--	--

No	Judul	Author/Penulis	Metode	Hasil Penelitian
				menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja.
2.	Analisi Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja	Aliyah Putri, Aura Fariza Yulianti Saputri, Aulia Fariza Yulianti Saputri, Sintong Arion Hutapea.	Metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) dan yuridis normative.	Mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kamboja yang melibatkan WNI. Perlindungan terhadap korban TPPO harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan sinergi antara negara,

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Author/Penulis</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
				<p>Masyarakat, dan komunitas internasional.</p> <p>Pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat kapasitas perlindungan hukum, rehabilitas korban, dan pencegahan melalui reformasi system migrasi dan perekrutan kerja, serta membangun kerja sama bilateral yang lebih efektif dengan negara- negara tujuan seperti kamboja.</p>

No	Judul	Author/Penulis	Metode	Hasil Penelitian
3.	Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri menurut Hukum Internasional	Vensy Eli Maria Tabita, Devy K.G., Sondakh, Thor, Bangsaradja Sinaga.	Metode penelitian hukum dengan cara meneliti bahan Pustaka, penelitian hukum kepustakaan (library Research)	Dalam hal ini peneliti menegaskan bahwa peran aktif pemerintah Indonesia sangat krusial dalam memberikan perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri. Tugas ini harus dijalankan melalui penguatan diplomasi, Kerjasama internasional, serta optimalisasi fungsi perwakilan luar negeri secara responsive, tranfaran dan akuntabel.
4.	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial : Kasus Eksploitasi WNI Ke Kamboja	Life Dwily Hamana, Eskandar, Raja Harianto Suka.	Metode penelitian kualitatif dengan penelitian hukum	Pemberantasan perdagangan orang melalui media sosial belum optimal karena lemahnya pengawasan, baik dari sisi

No	Judul	Author/Penulis	Metode	Hasil Penelitian
			normative.	pemerintah maupun Masyarakat itu sendiri.
5.	Kerangka Kerjasama Indonesia dan Kamboja dalam Pemberantasan Kejahatan Transasional Teorganisir ( Perdagangan manusia dalam lingkaran judi Online)	Nila Valerisella, Ninne Zahara Silviani, Ampuan Situmeang.	Metode penelitian hukum yuridis normative dengan penelitian kualitatif.	Menyoroti fenomena perdagangan manusia (TPPO) yang melibatkan WNI di sektor judi Online di luar negeri, khususnya di Kamboja, serta kerangka kerja sama yang dibangun antara Indonesia dan Kamboja untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

No	Judul	Author/Penulis	Metode	Hasil Penelitian
6.	Upaya Thailand Dalam Mengatasi prostitusi Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) melalui Kerjasama Internasional	Intan Nurul, Ola Sagita, Wulan Permatasari, Caludia Tivanny, Herli Antoni.	Metode penelitian data kepustakaan bersifat yuridis normative.	Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Thailand memiliki potensi pariwisata yang besar, tantangan yang di hadapi dalam mengatasi perdagangan orang memerlukan perhatian serius dan tindakan yang berkelanjutan dan diperlukannya pendekatan yang lebih efektif dan dukunbgan dari Masyarakat untuk mengurangi dampak negative .

No	Judul	Author/Penulis	Metode	Hasil Penelitian
7.	Peran Pemerintah Indonesia dalam penanganan korban WNI Kasus Perdagangan Orang di Myanmar tahun 2019- 2023	Yesaya Ivannoel hans Wenas, Roberto Octavianus Cornelius Seba, Christian H J de Fretes	Metode penelitian kualitatif	pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus perdagangan manusia yang melibatkan WNI di Myanmar. Meskipun ada kemajuan, tantangan yang dihadapi masih signifikan dan memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus perdagangan manusia di masa depan.

No	Judul	Author/Penulis	Metode	Hasil Penelitian
8.	Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru.	Fadhlurrohman Sulthon Saputra, Kayus Kayowuan Lawoleba.	Metode penelitian pendekatan yuridis normative.	Upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif diperlukan untuk melindungi calon korban dan memberantas praktik perdagangan manusia di era digital ini dan memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika perdagangan orang melalui online scam dan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Masyarakat, dan organisasi internasional dalam mengatasi masalah ini.

No	Judul	Author/Penulis	Metode	Hasil Penelitian
9.	Upaya perlindungan Hukum dan Pemulangan dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Myanmar	Fadiyah Tarisa Sabrina, Handoyo Prasetyo	Metode penelitian hukum yuridis normative.	Upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif diperlukan untuk mengurangi angka TPPO di Indonesia serta perlindungan hukum bagi korban harus ditingkatkan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi
10.	Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja	Masrina Yanggolo, Caecilia J. J waha, Dicky J. Paseki	Metode Penelitian Yuridis Normatif	Implementasi perlindungan hukum bagi korban TPPO di Kamboja menunjukkan adanya upaya dari pemerintah Indonesia, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi.  Mekanisme penyelesaian kasus perlu diperbaiki

No	Judul	Author/Penulis	Metode	Hasil Penelitian
				<p>untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.</p>
11.	<p>A Human Security approach to Anti-Trafficking Policies in the EU : Tracking the Structural Sources of Vulnerability</p>	<p>Magdalena Lonescu</p>	<p>Literature review</p>	<p>Teori keamanan manusia adalah solusi fundamental untuk perdagangan manusia, yang merupakan ancaman serius bagi keamanan individu. Masalah ini berakar pada faktor sosio-ekonomi dan politik yang menciptakan kerentanan dan permintaan eksploitasi. Pendekatan negara-sentris saat ini, yang fokus pada kriminalisasi dan kontrol</p>

No	Judul	Author/Penulis	Metode	Hasil Penelitian
				<p>imigrasi, terbukti tidak memadai dan memperburuk masalah dengan mengabaikan dimensi kemanusiaan. Oleh karena itu, solusi yang tepat terletak pada penerapan teori keamanan manusia, yang menggeser fokus dari keamanan negara ke keamanan individu. Pendekatan ini menekankan pencegahan dengan menangani akar masalah seperti kemiskinan dan diskriminasi. Dengan mengakui "agensi" korban dan menerapkan kebijakan terintegrasi</p>

No	Judul	Author/Penulis	Metode	Hasil Penelitian
				yang menargetkan sisi penawaran dan permintaan, kita dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih baik untuk melindungi individu dan melemahkan jaringan perdagangan manusia.
12.	Rethinking Border Management: A Human Security Approach to Combating Human Trafficking in the Mekong Subregion	Firstyandari Indraswari	Kualitatif	Analisis regulasi perbatasan di Subkawasan Mekong menunjukkan perlunya pergeseran dari perspektif keamanan manusia generasi pertama yang berfokus pada negara, menuju agenda generasi kedua yang berpusat pada rakyat. Tujuannya adalah mengatasi ketidakamanan

No	Judul	Author/Penulis	Metode	Hasil Penelitian
				<p>multidimensi dan melibatkan aktor non-negara untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan perbatasan yang mencerminkan prinsip keamanan manusia.</p> <p>Mekong memiliki tantangan dan peluang unik dibandingkan Eropa, di mana tata kelola sering mengedepankan kedaulatan negara.</p> <p>Penelitian ini menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan perbatasan dengan dimensi keamanan manusia dan menyesuaikan kerangka</p>

No	Judul	Author/Penulis	Metode	Hasil Penelitian
				kerja dengan konteks lokal. Ke depan, perlu dilakukan perbandingan dengan kawasan lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik.

Literatur pertama yang digunakan oleh penulis yaitu Jurnal yang di tulis oleh Dicky Ramadhani, yang berjudul **“UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA TERHADAP WNI DI KAMBOJA”**.

Dalam jurnalnya yang diterbitkan pada tahun 2024. Penulis mencoba menganalisis dan mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi TPPO di Kamboja yang menimpa PMI.

Penelitian dari artikel ini menunjukkan permasalahan utama yaitu jumlah korban TPPO terhadap PMI di Kamboja terus meningkat di setiap tahunnya, dan factor utama yang memicu maraknya kasus ini meliputi kemiskinan, rendahnya Pendidikan, korupsi, lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan Kamboja, serta pengiriman pekerja migran secara non procedural serta banyaknya PMI yang di berangkatkan secara illegal menjadi korban eksploitasi, baik secara ekonomi maupun fisik.

Upaya pemerintah Indonesia membentuk gugus tugas TPPO yang melibatkan berbagai kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementrian Luar

Negeri, BP2MI, dan kepolisian, gugus tugas ini bertugas melakukan pencegahan, penanganan korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku TPPO, dengan adanya juga peningkatan Kerjasama bilateral dengan Kamboja pemerintah Indonesia aktif dalam melakukan diplomasi dan Kerjasama dengan pemerintah kamboja melalui pertemuan resmi, penandatanganan MoU, serta pertukaran informasi terkait kasus TPPO . Kerjasama ini juga melibatkan perlindungan dan pemulangan korban PMI yang berhasil di selamatkan di Kamboja. Penegakan hukum dan perlindungan PMI pemerintah memperkuat penegakan hukum melalui implementasi UU no. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI dan berbagai regulasi terkait TPPO, BP2MI menalakan program prioritas untuk meningkatkan perlindungan dan edukasi kepada calon PMI agar tidak terjebak sindikat perdagangan manusia. Adanya sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat, khususnya calon PMI, dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya TPPO dan pentingnya migrasi yang procedural.

Dengan demikian, ada juga tantangan yang di hadapinya yaitu Implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi banyak kendala, seperti minimnya koordinasi antar Lembaga, keterbatasan sumber daya, dan masih adanya oknum yang terlibat dalam sindikat TPPO, penegakan hukum di Kamboja juga dinilai masi sangat lemah, sehingga para pelaku TPPO sulit untuk dijerat hukum secara maksimal. Korban juga seringkali mengalami trauma dan kesulitan dalam proses pemulangan serta reintegrasi sosial di Indonesia.

Literatur kedua merupakan jurnal artikel yang ditulis oleh Aliyah Putri, Aura Fariza Yulianti Saputri, Aulia Fariza Yulianti Saputri, Sintong Arion Hutapea yang

berjudul “Analisi Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja”. Dalam jurnalnya yang di terbitkan 2025. Penulis mengkaji bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban TPPO di kamboja , meskipun Pemerintah Indonesia melakukan berbagai Upaya tetapi masih terdapat tantangannya.

Penelitian dari jurnal ini yaitu menganalisis banyak korban TPPO WNI di Kamboja direkrut melalui modus penipuan pekerjaan legal yang berujung pada eksploitasi, penyiksaan, penahanan dokumen, hingga perdagangan organ tubuh. Upaya perlindungan dilakukan melalui KBRI Phnom Penh, namun masih terkendala oleh perbedaan sistem hukum antarnegara, terbatasnya sumber daya, lemahnya mekanisme restitusi lintas negara, dan kompleksitas modus operandi TPPO. Kasus perdagangan orang sering kali tidak ditangani optimal oleh sistem hukum negara tujuan yang bahkan terkadang melegalkan industri-industri berisiko tinggi seperti perjudian online yang menjadi tempat subur praktik TPPO. Pencegahan TPPO perlu diperkuat melalui edukasi publik, pengawasan agen perekrut, serta kolaborasi regional seperti melalui ACTIP (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban TPPO harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan sinergi antara negara, masyarakat, dan komunitas internasional. Pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat kapasitas perlindungan hukum, rehabilitasi korban, dan pencegahan melalui reformasi sistem migrasi dan perekrutan kerja, serta membangun kerja sama bilateral yang lebih efektif dengan negara-negara tujuan seperti Kamboja.

Literatur ketiga merupakan jurnal artikel yang ditulis oleh Vensy Eli Maria Tabita, Devy K.G. Sondakh, Thor Bangsaradja Sinaga yang berjudul ” Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri menurut Hukum Internasional”. Penulis ini meneliti tentang perlindungan terhadap WNI di luarnegeri menurut hukum internasional serta implementasi hukumnya dalam praktik, dan diperoleh temuan bahwa perlindungan terhadap WNI adalah kewajiban negara, baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional. Perlindungan tersebut dilaksanakan melalui perwakilan diplomatik dan konsuler yang bertugas mewakili dan memperjuangkan kepentingan WNI serta badan hukum Indonesia di negara penerima. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, dan Permenlu No. 5 Tahun 2018, serta Konvensi Wina 1961 dan 1963, dan Protokol Palermo.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap WNI di luar negeri masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang, eksploitasi tenaga kerja, maupun persoalan hukum lainnya di beberapa negara, termasuk Kamboja dan Malaysia. Dalam sejumlah kasus, korban terjebak melalui penawaran pekerjaan palsu yang berujung pada tindakan eksploitasi. Sebagai bentuk perlindungan, Direktorat Perlindungan WNI dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melakukan berbagai langkah, seperti pemulangan korban, pemberian pendampingan hukum, bantuan kesehatan, dukungan logistik, hingga pencegahan keberangkatan secara nonprosedural. Salah satu contohnya terjadi pada tahun 2022 ketika pemerintah memulangkan 422 WNI dari Kamboja dengan

pembiayaan negara sebesar Rp4,2 miliar.

Kesimpulan penelitian tersebut menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Upaya tersebut perlu diperkuat melalui peningkatan diplomasi, kerja sama internasional, serta optimalisasi fungsi perwakilan Indonesia di luar negeri agar mampu bekerja secara lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

Literatur keempat berupa artikel jurnal yang ditulis oleh Alife Dwily Hamana, Eskandar, dan Raja Harianto Suka berjudul “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial: Kasus Eksploitasi WNI ke Kamboja”. Dalam jurnal yang diterbitkan pada tahun 2023 tersebut dijelaskan bahwa perdagangan orang melalui media sosial menjadi persoalan serius yang terus berkembang di era digital. Pola kejahatan perdagangan manusia semakin beragam dengan memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Telegram, dan WhatsApp sebagai sarana perekrutan korban. Media sosial digunakan pelaku untuk menawarkan lowongan pekerjaan palsu, khususnya kepada warga negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri secara nonprosedural.

Berdasarkan hasil kajian dengan pendekatan hukum normatif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam kategori kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia serta menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan ekonomi bagi korban. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, khususnya di kalangan umum, mengenai berbagai modus perdagangan orang menyebabkan

masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh tawaran pekerjaan yang beredar melalui media sosial. Dalam penegakan hukumnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan hukum utama dalam penanganan kejahatan tersebut.

Selain itu, keberadaan cyber police dan virtual police diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana perdagangan orang berbasis digital. Namun, implementasi pengawasan di lapangan masih belum berjalan secara optimal sehingga berbagai konten dan aktivitas ilegal di media sosial masih dapat ditemukan dengan mudah. Lemahnya pengawasan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial terus mengalami peningkatan seiring perkembangan teknologi informasi.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum di bidang siber, perluasan edukasi digital kepada masyarakat terutama di wilayah rentan, penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten terhadap pelaku, serta penguatan regulasi dan kerja sama antarnegara dalam menangani kejahatan transnasional tersebut.

Literatur kelima merupakan sebuah artikel yang ditulis oleh Nila Valerisella, Ninne Zahara Silviani, Ampuan Situmeang dalam jurnalnya yang berjudul “Kerangka Kerjasama Indonesia dan Kamboja dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional Teorganisir (Perdagangan manusia dalam lingkaran judi Online)”. Dalam jurnal artikelnya yang diterbitkan pada tahun 2024. Penulis ini menyoroti

fenomena perdagangan manusia (TPPO) yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di sektor judi online di luar negeri, khususnya di Kamboja, serta kerangka kerjasama yang dibangun antara Indonesia dan Kamboja untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Temuan Utama Penelitian tersebut yaitu Peningkatan Kasus TPPO di Sektor Judi Online. Jumlah WNI yang menjadi korban TPPO di sektor judi online meningkat, terutama selama pandemi COVID-19. Pelaku TPPO memanfaatkan situasi ekonomi sulit dan maraknya pencarian kerja daring untuk menjebak korban melalui lowongan kerja palsu, yang pada akhirnya dieksploitasi secara paksa di luar negeri, terutama di Kamboja. Modus dan Eksploitasi Korban umumnya direkrut melalui iklan di media sosial dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi. Setelah tiba di negara tujuan, korban dipaksa bekerja dalam kondisi buruk, tidak bisa meninggalkan lokasi kerja, mengalami penahanan dokumen, ancaman, atau utang palsu. Eksploitasi meliputi kerja paksa, eksploitasi ekonomi, hingga keterlibatan dalam penipuan daring. Kategori Korban TPPO di sektor judi online tidak hanya perempuan dan anak, tetapi juga laki-laki dewasa. Mereka sering tidak menyadari telah menjadi korban perdagangan manusia karena terjebak dalam penipuan dan eksploitasi kerja paksa.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta meratifikasi Protokol PBB untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang. Namun, implementasi hukum nasional perlu didukung dengan kerjasama internasional yang kuat. Pencegahan dan

penanggulangan TPPO memerlukan kerjasama lintas negara. Indonesia dan Kamboja telah membangun forum bilateral, seperti Forum Bilateral Meeting on Immigration Matters, yang membahas: Pertukaran informasi migrasi, Pengaturan perpindahan orang secara legal dan tertib, Penetapan status migran, Pemberantasan penyelundupan dan perdagangan manusia. Penelitian menegaskan pentingnya implementasi perjanjian internasional dan penguatan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan transnasional. Kerjasama multilateral, nasional, regional, dan internasional harus terus diperkuat untuk menekan angka TPPO, terutama yang terkait dengan judi online.

Literatur keenam adalah artikel yang ditulis oleh Intan Nurul, Ola Sagita, Wulan Permatasari, Caludia Tivanny, Herli Antoni yang berjudul ” Upaya Thailand Dalam Mengatasi prostitusi Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) melalui Kerjasama Internasional”. Dalam artikelnya penulis meneliti Upaya dan dampak wisata prostitusi bagi Thailand, dalam ekonomi Sekitar 60% pendapatan Thailand berasal dari sektor pariwisata, di mana prostitusi berperan signifikan. Pada tahun 2019, populasi pekerja seks komersil diperkirakan meningkat menjadi 147.000, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam industri ini, Sekitar 10 juta wisatawan mengunjungi Thailand setiap tahun, dengan 60% di antaranya adalah laki-laki, dan 70% dari mereka datang untuk pariwisata seks.

Dalam sosial Prostitusi dianggap sebagai pekerjaan yang umum dan sering kali dijadikan sebagai pekerjaan sampingan oleh masyarakat Thailand. Banyak perempuan dan anak-anak terjebak dalam eksploitasi seksual, dengan banyak yang

berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung.

Kasus perdagangan orang di Thailand terus meningkat dan dianggap sebagai bagian dari perekonomian negara, meskipun ilegal. Upaya pemerintah dalam memberantas prostitusi melalui kerja sama internasional dan perubahan kebijakan menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah ini, meskipun tantangan tetap ada. Diperlukan pendekatan yang lebih efektif dan dukungan dari masyarakat untuk mengurangi dampak negatif dari prostitusi dan meningkatkan citra Thailand di mata dunia.

Literatur ketujuh merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Yesaya Ivannoel Hans Wenas, Roberto Octavianus Cornelius Seba, dan Christian H. J. de Fretes dengan judul “Peran Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Korban WNI Kasus Perdagangan Orang di Myanmar Tahun 2019–2023”. Dalam artikel tersebut, penulis membahas peran serta langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui diplomasi bilateral dengan Myanmar dalam menangani kasus perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia.

Upaya yang dilakukan pemerintah meliputi pemberian bantuan logistik, koordinasi operasi penyelamatan bersama aparat penegak hukum, serta penyediaan layanan rehabilitasi bagi korban yang telah dipulangkan ke Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah dalam menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan WNI di Myanmar. Walaupun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tantangan dalam penanganan kasus perdagangan manusia masih cukup besar sehingga diperlukan peningkatan efektivitas kebijakan dan koordinasi untuk

penanganan kasus di masa mendatang..

Literatur kedelapan adalah jurnal artikel yang ditulis oleh Fadhlurrohman Sulthon Saputra, Kayus Kayowuan Lawoleba yang berjudul ” Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru.” Dalam artikelnya penulis menyebutkan factor-faktor penyebab terjadinya online scam pada TPPO yaitu factor ekonomi, factor keunikan Masyarakat, factor kebudayaan, factor sarana dan fasilitas, factor lingkungan hidup, lemahnya penegakan hukum.

Kasus perdagangan orang sering menimpa WNI dengan modus recruitment untuk bekerja di luar negeri. Pelaku menggunakan berbagai cara untuk menipu dan mengeksploitasi korban. Faktor-faktor sosial, budaya, dan lingkungan berkontribusi pada terjadinya online scam. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya pengetahuan masyarakat menjadi tantangan dalam memberantas kejahatan ini.

Literatur kesembilan adalah jurnal artikel yang ditulis oleh Fadiah Tarisa Sabrina, Handoyo Prasetyo yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum dan Pemulangan Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Myanmar”. Dalam jurnal yang diterbitkan pada tahun 2024. Para penulis ini membahas mengenai kondisi sosial ekonomi di Indonesia sehingga banyaknya WNI yang menjadi korban TPPO di Myanmar karena Tingkat kemiskinan dan pendidikan rendah di Indonesia menjadi pendorong utama migrasi. Pada tahun 2016, lebih dari 9 juta pekerja migran Indonesia bekerja di luar negeri, dengan kontribusi remitansi mencapai Rp 118 triliun. Banyak pekerja migran yang berasal dari daerah pedesaan miskin dan bekerja secara non-prosedural, yang sering

dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan manusia. Tindak pidana perdagangan orang merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian segera dari pemerintah dan aparat hukum. Perlindungan hukum bagi korban harus ditingkatkan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif diperlukan untuk mengurangi angka TPPO di Indonesia.

Literatur kesepuluh adalah jurnal artikel yang ditulis oleh Masrina Yanggolo, Caecilia J. J waha, Dicky J. Paseki yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja” jurnal ini mengkaji dan menganalisis implementasi perlindungan hukum, pemberian perlindungan, Perlindungan hukum bagi korban TPPO diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, khususnya Pasal 43-63. Perlindungan hukum mencakup pemidanaan pelaku, pemenuhan hak-hak korban, rehabilitasi, restitusi, reintegrasi, bantuan hukum, dan pemulangan. Pemberian Perlindungan: Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi WNI yang menjadi korban TPPO di luar negeri, termasuk di Kamboja. Proses pemulangan korban dilakukan atas biaya negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini di jelaskan Implementasi perlindungan hukum bagi korban TPPO di Kamboja menunjukkan adanya upaya dari pemerintah Indonesia, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi. Mekanisme penyelesaian kasus perlu diperbaiki untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Literatur kesebelas adalah jurnal artikel yang ditulis oleh Magdalena Lonescu, yang berjudul "A HUMAN SECURITY APPROACH TO ANTI- TRAFFICKING POLICIES IN THE EU: TACKLING THE STRUCTURAL SOURCES OF VULNERABILITY". Dalam jurnalnya yang diterbitkan pada tahun 2021. Penulis menyimpulkan bahwa pendekatan negara-sentris yang dominan saat ini dalam memerangi perdagangan manusia (TIP) terbukti tidak efektif dan bahkan kontraproduktif. Pendekatan ini, yang terlalu fokus pada penuntutan, kontrol imigrasi, dan pemberantasan kejahatan terorganisir, gagal mengatasi akar masalah dan mengabaikan dimensi kemanusiaan yang krusial. Sebagai alternatif, penulis ini mengusulkan pendekatan keamanan manusia (human security) sebagai acuan yang lebih jelas dan pendekatan ini menekankan pentingnya:

1. Fokus pada Individu: Menempatkan individu dan kebutuhan keamanannya sebagai pusat kebijakan, bukan hanya keamanan negara.
2. Pencegahan Struktural: Mengatasi penyebab struktural kerentanan terhadap perdagangan manusia, baik di negara asal (misalnya, kemiskinan, diskriminasi, kurangnya peluang) maupun di negara tujuan (misalnya, permintaan akan tenaga kerja murah dan eksploitasi).

Pendekatan Holistik: Memahami perdagangan manusia sebagai fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor sosio-ekonomi dan politik, serta memerlukan respons yang terintegrasi, multilateral, dan multidisiplin, bukan hanya penegakan hukum.

Pemberdayaan Korban: Mengakui "agensi" korban dan memberikan perlindungan serta dukungan tanpa syarat, bukan mengkriminalisasi

mereka atau mengkondisikan bantuan pada kerja sama penuntutan.

Dengan mengambil pendekatan keamanan manusia, diharapkan kebijakan anti perdagangan manusia dapat menjadi lebih preventif, berorientasi pada solusi jangka panjang, dan pada akhirnya lebih berhasil dalam melindungi individu serta melemahkan jaringan kejahatan terorganisir.

Literatur kedua belas merupakan jurnal artikel yang ditulis oleh Firstyarinda Indraswari yang berjudul “RETHINKING BORDER MANAGEMENT : A HUMAN SECURITY APPROACH TO COMBATING HUMAN TRAFFICKING IN THE MEKONG SUBREGION”. Dalam jurnalnya yang diterbitkan pada tahun 2024. Penulis meneliti tentang Keamanan Manusia yang sebagai Kunci Penanganan Perdagangan Manusia di Mekong Subregion. Perdagangan manusia merupakan ancaman keamanan manusia yang signifikan di Mekong Subregion, diperparah oleh regulasi perbatasan yang didominasi kepentingan negara dan ekonomi, serta mengabaikan dimensi kemanusiaan. Analisis menunjukkan bahwa hanya 23% regulasi perbatasan secara eksplisit membahas perdagangan manusia, mencerminkan pendekatan generasi pertama yang berpusat pada negara. Ini menciptakan kesenjangan signifikan dalam perlindungan individu dan penanganan akar masalah.

Oleh karena itu, memerlukan pergeseran fundamental menuju kerangka keamanan manusia generasi kedua. Pendekatan ini menuntut fokus multidimensional dan kolaboratif yang mengintegrasikan aspek personal, lingkungan, dan komunitas. Dengan demikian, kebijakan perbatasan agar dapat

berhasil mengatasi kerentanan sistemik, melindungi individu, dan secara komprehensif memerangi perdagangan manusia di wilayah tersebut.

## **2.2 Kerangka Teoretis/konseptual**

Bab ini membahas kerangka teoretis yang digunakan sebagai landasan konseptual dalam penelitian mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kerangka teoretis berfungsi untuk memberikan pemahaman akademik mengenai konsep, pendekatan, serta perspektif yang relevan dalam menganalisis TPPO sebagai fenomena kejahatan lintas negara. Selain itu, kerangka teoretis ini digunakan sebagai alat analisis utama dalam Bab IV untuk menjelaskan peran negara, dampak TPPO terhadap individu, serta bentuk upaya penanganan yang dilakukan di tingkat nasional dan internasional.

TPPO merupakan kejahatan kompleks yang tidak hanya melibatkan aspek hukum pidana, tetapi juga menyentuh dimensi kebijakan publik, hubungan internasional, keamanan manusia, tanggung jawab negara, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan lima teori utama, yaitu strategi kebijakan dan diplomasi, keamanan manusia, kerja sama internasional, tindakan negara, dan hak asasi manusia, yang saling melengkapi satu sama lain dalam menjelaskan fenomena TPPO secara komprehensif.

Untuk mempermudah serta memperkuat analisis dan argumentasi dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi beberapa teori dan konsep yang diajukan oleh pakar berkompeten. Beberapa teori dan konsep tersebut meliputi:

### **2.2.1 Strategi kebijakan dan diplomasi**

Teori strategi kebijakan dan diplomasi digunakan untuk memahami bagaimana negara merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam merespons permasalahan TPPO. Menurut Dye (1972), kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam menghadapi suatu persoalan publik. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan aktif pemerintah, tetapi juga kelalaian atau ketidakhadiran kebijakan yang justru dapat memperburuk suatu permasalahan.

Dalam konteks TPPO, kebijakan publik mencakup penyusunan regulasi nasional, pembentukan lembaga penanganan TPPO, program pencegahan, penegakan hukum terhadap pelaku, serta perlindungan dan pemulihan bagi korban. Kebijakan yang tidak terintegrasi atau lemah dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang. Oleh karena itu, strategi kebijakan menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas penanganan TPPO.

Pada level internasional, kebijakan negara tidak dapat dilepaskan dari peran diplomasi. Berridge (2010) menyatakan bahwa diplomasi merupakan instrumen utama negara dalam mengelola hubungan internasional melalui komunikasi, negosiasi, dan kerja sama. Dalam kasus TPPO, diplomasi digunakan untuk menjalin hubungan dengan negara tujuan dan transit, membangun kesepakatan perlindungan tenaga kerja, serta memfasilitasi pemulangan korban. Dengan demikian, teori strategi kebijakan dan diplomasi membantu menjelaskan bagaimana negara menggunakan instrumen kebijakan dan hubungan internasional untuk

menanggulangi TPPO sebagai kejahatan lintas batas.

Dye (1972) memandang kebijakan publik sebagai pilihan tindakan atau ketidaktindakan negara dalam merespons suatu masalah. Dalam konteks TPPO, pandangan ini menegaskan bahwa lemahnya kebijakan atau implementasi yang tidak konsisten dapat membuka ruang bagi berlanjutnya kejahatan perdagangan orang. Sementara itu, Berridge (2010) menjelaskan diplomasi sebagai instrumen negara untuk mengelola hubungan antarnegara melalui negosiasi dan komunikasi resmi. Oleh karena itu, strategi kebijakan dan diplomasi menjadi kerangka penting untuk menganalisis bagaimana negara merumuskan kebijakan nasional sekaligus membangun kerja sama lintas negara dalam menangani TPPO sebagai kejahatan transnasional.

### **2.2.2 Keamanan Manusia**

Teori keamanan manusia digunakan untuk menempatkan individu sebagai fokus utama dalam analisis TPPO. Konsep keamanan manusia diperkenalkan secara luas oleh United Nations Development Programme melalui Human Development Report tahun 1994. UNDP (1994) menegaskan bahwa keamanan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai perlindungan negara dari ancaman militer, melainkan sebagai perlindungan manusia dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup dan martabatnya.

Keamanan manusia mencakup beberapa dimensi, antara lain keamanan ekonomi, keamanan personal, keamanan kesehatan, keamanan sosial, dan kebebasan dari rasa takut. TPPO merupakan ancaman serius terhadap hampir seluruh dimensi keamanan manusia, khususnya keamanan personal dan ekonomi.

Korban TPPO sering kali mengalami kekerasan fisik, eksploitasi tenaga kerja atau seksual, serta kehilangan kebebasan dan kendali atas hidupnya.

Paris (2001) menekankan bahwa konsep keamanan manusia relevan untuk menganalisis ancaman non-tradisional yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan keamanan negara. Dalam konteks ini, TPPO dipahami sebagai ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan individu, bukan sekadar pelanggaran hukum. Dengan menggunakan teori keamanan manusia, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban, pemulihan trauma, dan jaminan keamanan jangka panjang bagi individu yang terdampak TPPO.

Konsep keamanan manusia yang diperkenalkan oleh UNDP (1994) menekankan bahwa keamanan tidak lagi berfokus pada negara, melainkan pada individu dan perlindungan dari ancaman non-tradisional. TPPO merupakan bentuk ancaman langsung terhadap keamanan manusia karena melanggar kebebasan, keselamatan, dan martabat korban. Paris (2001) menegaskan bahwa pendekatan keamanan manusia harus digunakan secara analitis dan operasional agar tidak bersifat normatif semata. Dengan demikian, teori keamanan manusia digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis TPPO sebagai ancaman terhadap keselamatan individu, bukan sekadar persoalan kriminalitas atau keamanan negara.

### **2.2.3 Kerjasama Internasional**

Teori kerja sama internasional digunakan untuk menjelaskan pentingnya kolaborasi antarnegara dalam menangani TPPO sebagai kejahatan transnasional. Keohane dan Nye (1977) menyatakan bahwa dalam sistem internasional yang

saling bergantung, negara tidak dapat mencapai kepentingannya secara sepihak. Kerja sama internasional terjadi ketika negara-negara menyesuaikan kebijakan dan tindakannya untuk mencapai tujuan bersama.

TPPO melibatkan jaringan lintas negara yang mencakup negara asal, transit, dan tujuan, sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi antarnegara. Kerja sama internasional memungkinkan pertukaran informasi, harmonisasi kebijakan, penegakan hukum bersama, serta perlindungan dan pemulangan korban. Tanpa kerja sama internasional, upaya penanganan TPPO cenderung tidak efektif karena terbatasnya yurisdiksi hukum negara.

Axelrod dan Keohane (1985) menambahkan bahwa kerja sama dapat terwujud meskipun tidak ada otoritas global yang mengatur, selama terdapat kepentingan bersama dan mekanisme kepercayaan. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kerja sama bilateral, regional, dan multilateral berperan dalam upaya penanggulangan TPPO, serta faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Keohane dan Nye (1977) menjelaskan bahwa meningkatnya interdependensi antarnegara mendorong perlunya kerja sama dalam menghadapi persoalan lintas batas. Axelrod dan Keohane (1985) menambahkan bahwa kerja sama dapat terwujud apabila negara memiliki kepentingan bersama dan mekanisme yang mendorong kepatuhan. Dalam konteks TPPO, teori kerja sama internasional relevan untuk menganalisis pentingnya perjanjian bilateral, regional, dan multilateral dalam pertukaran informasi, penegakan hukum, serta perlindungan korban perdagangan orang.

#### **2.2.4 Tindakan Negara**

Teori tindakan negara atau tanggung jawab negara digunakan untuk menilai kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya dari ancaman TPPO. Shaw (2008) menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi individu yang berada dalam yurisdiksinya serta mencegah terjadinya pelanggaran serius terhadap hukum nasional dan internasional.

Dalam konteks TPPO, tanggung jawab negara mencakup tindakan preventif untuk mencegah terjadinya perdagangan orang, tindakan represif untuk menindak pelaku, serta tindakan rehabilitatif untuk memulihkan korban. Crawford (2013) menegaskan bahwa kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran tanggung jawab negara.

Teori ini digunakan dalam penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana negara telah menjalankan perannya dalam menangani TPPO. Analisis tindakan negara menjadi penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan serta praktik penanganan TPPO yang telah dilakukan.

Shaw (2008) menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menanggapi pelanggaran hukum internasional, termasuk yang dilakukan oleh aktor non-negara. Crawford (2013) menegaskan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban internasional apabila gagal menjalankan kewajiban tersebut. Dalam konteks TPPO, tindakan negara mencakup pembentukan regulasi, penegakan hukum, serta mekanisme perlindungan korban. Oleh karena itu, teori tindakan negara digunakan untuk menilai sejauh mana negara telah menjalankan kewajiban hukum dan tanggung jawabnya dalam menangani TPPO.

### **2.2.5 Hak Asasi Manusia**

Teori hak asasi manusia (HAM) digunakan sebagai dasar normatif untuk menganalisis tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan martabat individu. Menurut Jack Donnelly (2013), hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan berlaku secara universal, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Dalam kaitannya dengan perdagangan orang, TPPO dipandang sebagai tindakan yang melanggar berbagai hak dasar manusia, seperti hak atas kebebasan, hak untuk terbebas dari perbudakan, serta hak memperoleh rasa aman dan penghormatan terhadap martabat manusia.

TPPO melibatkan berbagai bentuk eksploitasi yang merampas kebebasan individu melalui kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, praktik perdagangan orang sering dikategorikan sebagai bentuk perbudakan modern yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM (United Nations, 2000). Korban TPPO tidak hanya mengalami kerugian fisik dan material, tetapi juga penderitaan psikologis yang berdampak jangka panjang terhadap kehidupan sosialnya.

Pendekatan HAM menempatkan korban TPPO sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dilindungi dan dipulihkan. Negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya TPPO serta memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran

terhadap tanggung jawab HAM (Shaw, 2008).

Donnelly (2013) menegaskan bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan menuntut tanggung jawab negara untuk melindungi individu dari pelanggaran serius terhadap martabat manusia. TPPO merupakan pelanggaran HAM karena melibatkan eksploitasi, kekerasan, dan perampasan kebebasan. Protokol Palermo (United Nations, 2000) secara khusus mengatur kewajiban negara dalam pencegahan, penindakan, serta perlindungan korban TPPO. Dengan demikian, teori HAM digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai apakah kebijakan dan tindakan negara dalam menangani TPPO telah sejalan dengan standar HAM internasional.

Dengan demikian, teori HAM memberikan kerangka normatif untuk menilai kebijakan dan tindakan negara dalam menangani TPPO, serta menegaskan bahwa penanggulangan TPPO harus berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.

### **2.3 Asumsi Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, mulai dari latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, hingga teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menyusun asumsi sementara yang masih perlu dibuktikan melalui proses penelitian. Oleh karena itu, penulis mengemukakan beberapa asumsi sebagai berikut:

Upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani TPPO terhadap PMI di Kamboja Langkah penting untuk mencegah PMI menjadi korban TPPO maka Dalam kesempatan Rakor, hadir Deputy II Bidang Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam

Rina Soemarno, perwakilan Kemenlu, perwakilan Bareskrim Polri, perwakilan Kemenkumhan dari Dirjen Imigrasi perwakilan Kemendagri dari Dirjen Bangda, Kemenkoninfo, Kemsos, Kemnaker, dan BP2MI. Rapat tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, serta BP2MI. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah langkah lanjutan yang akan dilakukan pemerintah, salah satunya berupa pencegahan terhadap pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB) yang berupaya kembali ke Kamboja. Pemerintah juga akan melakukan pengawasan terhadap para PMIB yang telah dipulangkan. Selain itu, tindakan hukum akan diberikan apabila ditemukan keterlibatan mereka dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pemerintah juga merencanakan program pemberdayaan dan pelatihan ekonomi bagi para korban yang telah kembali ke Indonesia. Di samping itu, penertiban terhadap akun media sosial yang menawarkan pekerjaan online scamming akan diperkuat, termasuk melalui pembentukan patroli siber untuk memantau aktivitas perekrutan ilegal di media sosial.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai migrasi aman serta bahaya TPPO hingga ke tingkat desa dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, media massa, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat. Masyarakat juga diimbau agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi dan memastikan legalitas perusahaan sebelum menerima pekerjaan tersebut. Selain itu, kantor imigrasi didorong untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat terkait pengajuan paspor dan prosedur keberangkatan yang aman. Pemerintah juga mengembangkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), khususnya di wilayah kantong PMI, sebagai bentuk perlindungan sebelum pekerja migran berangkat bekerja. Namun demikian, berbagai langkah tersebut memerlukan dukungan dan kerja sama dari masyarakat serta seluruh pihak terkait agar kasus perdagangan orang tidak terus berulang dan jumlah korban TPPO dapat diminimalkan.

## **2.4 Kerangka Analisis**

Peran Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus TPPO terhadap PMI di Kamboja.

